



PERKAWINAN ANAK: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Sali Susiana*

Abstrak

“Stop Perkawinan Anak: Wujudkan Impian Anak Indonesia” menjadi salah satu subtema peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025 mengingat hingga saat ini praktik tersebut masih terus terjadi dalam masyarakat. Tulisan ini membahas faktor penyebab perkawinan anak dan upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak berakar dari berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Faktor sosial dan faktor budaya juga turut memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pemerintah melalui Kemen PPPA telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) sejak tahun 2020. Untuk memperkuat pemberian dispensasi kawin diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu terdapat Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dari Kementerian Agama dan Program Generasi Berencana (GenRe) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan penting dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

Pendahuluan

Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tema yang diangkat pada tahun 2025 yaitu "Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045" (Wibawana, 2025). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan ke-41 tahun ini memiliki beberapa subtema berkelanjutan. Salah satu tema tersebut yaitu “Stop Perkawinan Anak: Wujudkan Impian Anak Indonesia”. Tema ini diangkat karena hingga kini praktik perkawinan anak masih terus terjadi dalam masyarakat.

Data dari Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan angka perkawinan anak di Indonesia terus menurun dalam tiga tahun terakhir, dari 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah pada 2022, menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada 2024 (Ashari, 2025). Meskipun terjadi penurunan, laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 25,53 juta anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun (“Pernikahan Dini Masih Marak”, 2025). Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi setelah India, Bangladesh, dan Cina.

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sali.susiana@dpr.go.id

Perkawinan anak merupakan praktik berbahaya (*harmful practice*) yang menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045 (“Siaran Pers Komnas Perempuan”, 2021) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Target 5.3, yaitu menghapus semua praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak (“Achieve Gender Equality”, *globalgoals.org*). Tulisan ini akan membahas mengenai faktor penyebab perkawinan anak dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak.

Faktor Penyebab

Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (2020) menyimpulkan bahwa praktik perkawinan anak berakar dari berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Berbagai aspek ini secara terpisah ataupun bersama-sama dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak.

Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil penelitian Rofika dan Hariastuti (2020) yang menyimpulkan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor sosial antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dan anak; kondisi ekonomi keluarga; serta kepercayaan kepada tokoh agama (kiai). Ada pun faktor budaya antara lain upaya perjodohan oleh orang tua; keinginan orang tua menjaga garis keturunan; dan manipulasi umur yang dianggap legal oleh masyarakat. Lebih lanjut hasil penelitian Lestari, Herawati, dan Turtiantoro (2021) tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi angka perkawinan anak menunjukkan bahwa perkawinan anak di kabupaten ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor agama.

Kuatnya faktor agama juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Hidayatullah (2024) di Kab. Lombok Tengah yang menyoroti latar sosial fenomena praktik perkawinan anak sebagai imbas dominasi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Praya, Kota Mataram. Hasil analisis menunjukkan PA Praya pada 3 tahun terakhir mengabulkan permohonan dispensasi kawin lebih dari 90%. Aspek menghindari zina adalah alasan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin (90%) dan keinginan pribadi orang tua menjadi faktor dominan mengapa orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Upaya Pencegahan

Dari sisi yuridis, untuk mencegah perkawinan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, usia minimal untuk perempuan yaitu 19 tahun. Dalam undang-undang yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), batas usia untuk perempuan yaitu 16 tahun.

Meskipun batas usia tersebut telah dinaikkan, namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Terkait dispensasi kawin ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pedoman ini antara lain bertujuan untuk: (1) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (2) meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (3) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (4) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pada 14 Februari 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang bertujuan untuk membangun sinergi rencana dan program pembangunan di setiap tingkatan pemerintah melalui 5 (lima) strategi, yaitu optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah (“Cegah Perkawinan Anak”, 2020). Selanjutnya pada 30 April 2024, Kemen PPPA meluncurkan buku Panduan Praktis Pelaksanaan Stranas PPA di Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Stranas PPA di daerah (“Kementerian Koordinator Deputi Lisa”, 2024).

Untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak, di Kementerian Agama terdapat program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Program ini menasar siswa sekolah menengah termasuk madrasah dan melibatkan narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta mitra terkait lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, serta bahaya perkawinan anak sehingga remaja paham tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki usia pernikahan (Ashari, 2025).

Sementara di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) terdapat Program GenRe (Generasi Berencana) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013, pada saat Kemendukbangga masih bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (“Sosialisasikan Program Genre”, 2013). Program ini bertujuan memfasilitasi remaja pada masa transisi menjadi dewasa melalui perencanaan pendidikan, karier dan keluarga, dan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan fisik, dengan sasaran remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah, keluarga yang memiliki anak remaja, dan masyarakat yang peduli terhadap remaja.

Apabila dicermati, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut di atas masih menitikberatkan anak sebagai aktor utama. Hal ini terlihat pada Program BRUS dan Program GenRe. Mengingat faktor penyebab terjadinya perkawinan anak tidak tunggal, penting untuk melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Terlebih di wilayah yang masih sangat kental nuansa religiusnya, peran tokoh agama menjadi sangat sentral dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perkawinan anak. Hal ini misalnya dapat dilihat pada respons Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi (mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus tokoh agama) terhadap praktik pernikahan dini di Lombok yang menyatakan, “Secara agama, saya berpandangan pendapat ulama yang melarang pernikahan di bawah umur adalah yang paling kuat di masa sekarang, baik secara *syar’i* maupun undang-undang” (Khairurrizki, 2025). Praktik baik ini dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki catatan angka perkawinan anak yang tinggi.

Penutup

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak berakar dari berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Faktor sosial dan faktor budaya juga turut memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Merespons praktik perkawinan anak dalam masyarakat, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melakukan revisi Undang-Undang tentang Perkawinan untuk menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun; menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; meluncurkan Stranas PPA dan menerbitkan buku Panduan Praktis Pelaksanaan Stranas PPA di Daerah; Program BRUS dari Kemenag; dan Program GenRe dari Kemendukbangga. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan penting dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak.

Referensi

- Achieve gender equality and empower all women and girls. *globalgoals.org*. <https://globalgoals.org/goals/5-gender-equality/>
- Ashari, Muhammad. (2025, Juli 13). Angka perkawinan anak di Indonesia tercatat menurun dalam tiga tahun terakhir. *pikiranrakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019492187/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-tercatat-menurun-dalam-tiga-tahun-terakhir>
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). (2020). Pencegahan perkawinan anak: percepatan yang tidak bisa ditunda. *unicef.org*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- BKKBN Sosialisasikan Program Genre Hingga Tingkat SMP. (2013, Oktober 30). *antaranews.com*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/67784/bkkbn-sosialisasikan-program-genre-hingga-tingkat-smp>

- Cegah Perkawinan Anak, Pemerintah Luncurkan Stranas PPA. (2020, Februari 14). *bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak-pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>
- Hidayatullah, Muhammad Safrani. (2024). Early marriage: social setting, implications and alternative solution. *Judex Laguens, Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI*, 2(2), August.
- Kementerian Koordinator Deputi Lisa: Kuatkan Pencegahan Perkawinan Anak dengan Panduan Praktis Stranas PPA. (2024, Mei 01). *kemenkopmk.go.id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/deputi-lisa-kuatkan-pencegahan-perkawinan-anak-dengan-panduan-praktis-stranas-ppa>
- Khairurrizki, Muhammad. (2025, Mei 29). TGB Komentari Pernikahan Viral Anak SMP di Lombok, Serukan Tutup Praktik “Tepelaiq”. *ntbsatu.com*. https://ntbsatu.com/2025/05/29/tgb-komentari-pernikahan-viral-anak-smp-di-lombok-serukan-tutup-praktik-tepelaiq.html#google_vignette
- Lestari, Diah Noval; Herawati, Nunik Retno; Turtiantoro (2021). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini tahun 2021*. Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Pernikahan dini masih marak di Indonesia, ancam masa depan anak. (2025, Mei 26). *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-201233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak>
- Rofika, Ainur Mila & Hariastuti, Iswari. (2020). Faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan pada usia anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(1), 12-20, doi: 10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20
- Sarawaki, Nisa. (2025, Juli 11). Hari Anak Nasional 2025, tema hingga logo resminya. *idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/life/family/hari-anak-nasional-2025-tema-hingga-logo-c1c2-00-mm7zv-5yrtg4>
- Siaran Pers Komnas Perempuan tentang "perkawinan anak merupakan praktik berbahaya (*harmful practice*) yang menghambat Indonesia Emas 2045. (2021, Agustus 3). *komnasperempuan.go.id*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>
- Wibawana, Widhia Arum. (2025, Juli 12). Hari Anak Nasional 23 Juli 2025, apakah libur? Ini penjelasannya. *detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-8008513/hari-anak-nasional-23-juli-2025-apakah-libur-ini-penjasannya>

